



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2011
TENTANG
TIM KOORDINASI MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian, Pemerintah Republik Indonesia berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan misi-misi pemeliharaan perdamaian lainnya;

b. bahwa partisipasi Pemerintah Republik Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang ditetapkan oleh Presiden;

c. bahwa partisipasi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian perlu dilakukan secara terkoordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah terkait;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN.

Pasal 1

Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut TKMPP, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

TKMPP mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, TKMPP menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penghentian partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia;
- b. penyiapan kajian komprehensif dan penyiapan rekomendasi tentang kebijakan bagi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia;
- c. penyiapan dan perumusan posisi dan strategi Indonesia dalam perundingan mengenai partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional; dan
- d. pemantauan dan evaluasi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia.

Pasal 4

Susunan keanggotaan TKMPP terdiri atas:

- a. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Ketua : Menteri Luar Negeri;
- c. Anggota :
 1. Menteri Pertahanan;
 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Sekretaris Kabinet;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Intelijen Negara;

d. Sekretaris : Ketua Pelaksana Harian.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, TKMPP dapat mengundang dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi TKMPP, dibentuk Pelaksana Harian.
- (2) Pelaksana Harian TKMPP dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKMPP.
- (3) Pelaksana Harian TKMPP bertugas memberikan dukungan pengolahan data, analisis, dan kajian kepada TKMPP.
- (4) Pelaksana Harian TKMPP terdiri atas:
 - a. Ketua : Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
 - b. Anggota :
 1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
9. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepala Badan Intelijen Strategis, Tentara Nasional Indonesia;
11. Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Deputi Bidang Luar Negeri, Badan Intelijen Negara;
14. Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Tentara Nasional Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

- (1) Pelaksana Harian dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Pelaksana Harian.

Pasal 8

- (1) TKMPP mengadakan rapat koordinasi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi dapat diusulkan atau dipimpin oleh Pengarah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja TKMPP diatur oleh Ketua TKMPP.

Pasal 9

Ketua TKMPP melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TKMPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Luar Negeri.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI





**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Desember 2011

Nomor : B. 1334 /Polhukam/XII/2011

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Presiden No. 33 Tahun 2011

Kepada Yth.

- 1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Direktur Utama Perum LKBN ANTARA;
3. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
4. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

di-

Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2011.

Demikian, untuk mohon menjadikan maklum.



Tembusan Yth.:
Sekretaris Kabinet.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

**CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 86, dan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.**

PERTAMA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Seleksi.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari :

Ketua merangkap anggota : Sdr. Gamawan Fauzi;
Wakil Ketua merangkap anggota : Sdr. Amir Syamsuddin;
Sekretaris merangkap Anggota : Sdr. A. Tanribali. L;
Anggota : 1. Sdr. Prof. Dr. Azyumardi Azra;
2. Sdr. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.;
3. Sdr. Anis Baswedan, Ph.D;
4. Sdr. Prof. Dr. Pratikno;
5. Sdr. Prof. Ramlan Surbakti, MA. Ph.D;
6. Sdr. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si;
7. Sdr. Dr. R. Siti Zuhro, MA;
8. Sdr. Dr. Imam Prasodjo, MA;

KETIGA : Tim Seleksi bertugas membantu Presiden untuk menetapkan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

KEEMPAT : Untuk memilih calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
- b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilihan Umum;
- f. melakukan tes kesehatan;
- g. melakukan serangkaian tes psikologi;
- h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan bakal calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
- j. menetapkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- j. menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan 10 (sepuluh) nama calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam rapat pleno; dan
- k. menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan 10 (sepuluh) nama calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Presiden.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.

KELIMA : Tim Seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KEENAM : Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

KETUJUH : Masa kerja Tim Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan disahkannya anggota Komisi Pemilihan Umum terpilih dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum terpilih.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Dalam Negeri.

KESEMBILAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan,



Stok Simbolon



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Desember 2011

Nomor : B. 1338 /Polhukam/XII/2011
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyerahan Salinan Peraturan
Presiden Nomor 90 Tahun 2011

Kepada Yth.

- 1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Direktur Utama Perum LKBN ANTARA;
3. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
4. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,

di-
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2011 tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2011.

Demikian, untuk mohon menjadikan maklum.



Tembusan Yth.:
Sekretaris Kabinet.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2011
TENTANG
HAK KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.

Pasal 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan hak keuangan dalam bentuk honorarium yang diberikan setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Wakil Ketua : Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Anggota : Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diberikan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Sekretaris Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidak menerima lagi uang kehormatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 2000 tentang Uang Kehormatan Bagi Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia serta Honorarium Bagi Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

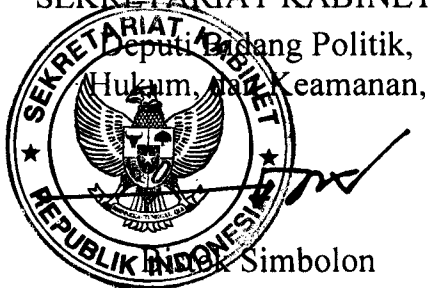
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI



Simbolon